



WALIKOTA BATAM

- Kepada:
1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
  2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
  3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
  4. Pengurus Rumah Ibadah
  5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
  6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
  7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 07 TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**  
**LEVEL 2 (DUA) SERTA MENOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN**  
**UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**DI KOTA BATAM**

- 1. Latar Belakang**  
Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam.
- 2. Maksud dan Tujuan**  
Diseminasi informasi dan penyebarluasan kepada publik/masyarakat serta aparaturnya terkait.
- 3. Ruang Lingkup**  
Wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.
- 4. Dasar**  
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Maksimalisasi Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Papua.
- 5. Isi**
  1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022, tanggal 17 Januari 2022, **Kota Batam ditetapkan sebagai Level 2 (dua).**
  2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 2 (dua) menerapkan pengaturan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor K.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
    - b. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:

- 1) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - 2) Pengaturan waktu kerja secara bergantian.
  - 3) Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  - 4) Pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan peraturan dari kementerian/lembaga atau masing-masing pemerintah daerah.
- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
- g. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
- 1) Makan/minum di tempat sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas.
  - 2) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
  - 3) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 WIB.
  - 4) Untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
  - 5) Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
- 1) Pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB.
  - 2) Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. Pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai.



- 2) Kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk.
  - 3) Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua.
  - 4) Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - 5) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- j. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - k. Pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Musholla, Gereja, Pura, dan Vihara serta tempat ibadah lainnya), dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
  - l. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - m. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - n. Kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
  - o. Resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makan di tempat.
  - p. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - q. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan pengaturan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional angkutan umum Transbatam/Damri dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
  - r. Mengaktifkan peran Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 pada :
    - 1) Perkantoran pemerintah/ swasta.
    - 2) Kawasan industri, pusat perdagangan, mall/ pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar.
    - 3) Kawasan wisata, tempat hiburan, tempat penyelenggaraan kegiatan keramaian dan jasa usaha kepariwisataan lainnya.

- 4) Pelabuhan, bandara dan terminal.
  - 5) Rumah ibadah.
  - 6) Sekolah, perguruan tinggi, tempat pendidikan /pelatihan.
  - 7) Area publik lainnya.
- s. Tempat sebagaimana dimaksud pada huruf r di atas, wajib menyediakan fasilitas *QR Code* dan mengoptimalkan penggunaannya serta melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi.
  - t. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
  - u. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
  - v. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan.
  - w. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing, tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritikal dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
  - x. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - y. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
    - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
    - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
  - z. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **18 Januari 2022 s.d. 31 Januari 2022** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan ketentuan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di Batam  
Pada Tanggal 18 Januari 2022



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Forkopimda Kota Batam